



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat, perlu dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Keuangan Umum adalah bantuan yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.
2. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah teknis yang selanjutnya disingkat OPD teknis adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam usulan bantuan keuangan khusus.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.

10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
11. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
21. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

22. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
23. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. bantuan keuangan umum; dan
 - b. bantuan keuangan khusus.
- (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan sebagai:
 - a. pelaksanaan pembangunan dalam rangka percepatan pembangunan desa; dan/atau
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Bantuan Keuangan Khusus untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diterimakan melalui mekanisme transfer ke rekening Pemerintah Desa.
- (2) Alokasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB III PERENCANAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan program prioritas pembangunan dapat mengalokasikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada Gubernur dengan diketahui oleh Bupati.
- (3) Untuk menentukan lokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.

- (4) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan OPD Teknis.
- (5) Berdasarkan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) TAPD menyampaikan rencana alokasi penerima Bantuan Keuangan kepada Gubernur.
- (6) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Keuangan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara.

Pasal 5

Alokasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicantumkan dalam:

- a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. DPA-PPKD; dan
- d. Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Keuangan Khusus, untuk Bantuan Keuangan Khusus.

Pasal 6

Apabila APB Desa telah ditetapkan sebelum penetapan APBD maka bantuan keuangan dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran APB Desa.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 7

Pemerintah Desa penerima bantuan yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mengajukan permohonan pencairan kepada Gubernur melalui DPPKA dengan melampirkan sebagai berikut:

- a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Daerah disertai:
 1. dokumen Rincian Anggaran Biaya;
 2. fotokopi kartu identitas penanggung jawab penerima Bantuan Keuangan;
 3. fotokopi rekening kas umum desa; dan
 4. bukti pengeluaran kas dengan Meterai cukup yang telah ditandatangani.

- b. apabila surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dinyatakan lengkap, Kepala DPPKA menerbitkan:
1. SPD;
 2. SPP;
 3. SPM; dan
 4. SP2D.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana bantuan keuangan harus sesuai dengan surat permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Gubernur melalui Bupati yang terdiri dari laporan realisasi fisik keuangan per triwulan, permasalahan dalam pelaksanaan dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.
- (3) Laporan progress pelaksanaan disampaikan setiap akhir triwulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam laporan dengan format sebagai berikut:
 - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana bantuan keuangan yang telah dilakukan oleh penerima bantuan;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana bantuan keuangan;
 - c. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya bantuan keuangan yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
 - d. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana bantuan keuangan terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi;
 - e. laporan penggunaan dana; dan

- f. ditandatangani Kepala Desa, diketahui Camat.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Format laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Bappeda dengan tembusan kepada Inspektorat dan DPPKA setiap akhir triwulan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

Pasal 11

Bappeda berdasarkan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat melakukan kunjungan lapangan dan/atau berkoordinasi dengan OPD teknis dan Pemerintah Kabupaten.

BAB VII PERUBAHAN PENGGUNAAN DAN SISA DANA

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa penerima bantuan hendak melakukan perubahan penggunaan Bantuan Keuangan, Pemerintah Desa harus mengajukan revisi penggunaan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana penggunaan bantuan keuangan maka pemanfaatannya diserahkan kepada Pemerintah Desa.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Maret 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Maret 2017

SEKRETARIS
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

